



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahwin Nasution als Ewin
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pajak Desa Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa Abdul Rahwin Nasution als Ewin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Abdul Rahwin Nasution als Ewin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rahwin Nasution als Ewin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special;
 - 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk dodo;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-47/STBAT.1/01/2017, yaitu sebagai berikut :

D A K W A A N

KESATU :

Bahwa terdakwa ABDUL RAHWIN NASUTION Als EWIN pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2016 bertempat di rumah yang terletak di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak ½ ons dari Sdr Nandok (DPO), kemudian setelah terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut terdakwa bermaksud menjualnya kembali dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr Riki (DPO), lalu terdakwa menghubungi Sdr Riki menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan kepada Sdr Riki "bang udah habis, ni mau ngambil lagi 1 sak" kemudian Sdr Riki menjawab "ya udah kita ketemu dipinggir jalan aja" kemudian sekitar pukul 13.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan angkot guna menemui Sdr Riki di pinggir jalan umum di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa kembali menghubungi Sdr Riki untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah sampai, selanjutnya setelah bertemu Sdr Riki memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa, dan sesampainya dirumah terdakwa terlebih dahulu menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan timbangan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam dompet berwarna cokelat milik terdakwa dan di dalam dompet tersebut telah ada narkoba jenis ganja kering sebanyak 18 (delapan belas) paket dan kemudian terdakwa menyimpannya didalam kamar terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 01.30 wib ketika terdakwa sedang tidur terdakwa ditangkap didalam rumah oleh Petugas Polsek Stabat, setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut menggunakan kertas berwarna cokelat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan Manis Djanoko Special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk dodo, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13209/NNF/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cab. Medan menyimpulkan :

- a. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,7 (empat koma tujuh) gram dan pengembalian dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas cokelat berisi daun dan biji ganja kering dengan berat bruto 18 (delapan belas) gram dan pengembalian dengan berat brutto 15 (lima belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL RAHWIN NASUTION Als EWIN pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2016 bertempat di rumah yang terletak di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak ½ ons dari Sdr Nandok (DPO), kemudian setelah terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut terdakwa bermaksud menjualnya kembali dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr Riki (DPO), lalu terdakwa menghubungi Sdr Riki menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan kepada Sdr Riki "bang udah habis, ni mau ngambil lagi 1 sak" kemudian Sdr Riki menjawab "ya udah kita ketemu dipinggir jalan aja" kemudian sekitar pukul 13.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan angkot guna menemui Sdr Riki di pinggir jalan umum di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa kembali menghubungi Sdr Riki untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah sampai, selanjutnya setelah bertemu Sdr Riki memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa terlebih dahulu menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam dompet berwarna cokelat milik terdakwa dan di dalam dompet tersebut telah ada narkotika jenis ganja kering sebanyak 18 (delapan belas) paket dan kemudian terdakwa menyimpannya didalam kamar terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 01.30 wib

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa sedang tidur terdakwa ditangkap di dalam rumah oleh Petugas Polsek Stabat, setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut menggunakan kertas berwarna cokelat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan Manis Djanoko Special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk dodo, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13209/NNF/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cab. Medan menyimpulkan :

- a. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,7 (empat koma tujuh) gram dan pengembalian dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas cokelat berisi daun dan biji ganja kering dengan berat bruto 18 (delapan belas) gram dan pengembalian dengan berat brutto 15 (lima belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDUL RAHWIN NASUTION Als EWIN pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2016 bertempat di rumah yang terletak di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak ½ ons dari Sdr Nandok (DPO), kemudian setelah terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut terdakwa bermaksud menjualnya kembali dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr Riki (DPO), lalu terdakwa menghubungi Sdr Riki menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan kepada Sdr Riki "bang udah habis, ni mau ngambil lagi 1 sak" kemudian Sdr Riki menjawab "ya udah kita ketemu dipinggir jalan aja" kemudian sekitar pukul 13.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan angkot guna menemui Sdr Riki di pinggir jalan umum di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, sesampainya di tempat tersebut terdakwa kembali menghubungi Sdr Riki untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah sampai, selanjutnya setelah bertemu Sdr Riki memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa terlebih dahulu menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam dompet berwarna coklat milik terdakwa dan didalam dompet tersebut telah ada narkotika jenis ganja kering sebanyak 18 (delapan belas) paket dan kemudian terdakwa menyimpannya didalam kamar terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 01.30 wib ketika terdakwa sedang tidur terdakwa ditangkap di dalam rumah oleh Petugas Polsek Stabat, setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut menggunakan kertas berwarna coklat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan Manis Djanoko Special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk dodo, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13209/NNF/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cab. Medan menyimpulkan :

- a. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,7 (empat koma tujuh) gram dan pengembalian dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji ganja kering dengan berat bruto 18 (delapan belas) gram dan pengembalian dengan berat brutto 15 (lima belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa ABDUL RAHWIN NASUTION Als EWIN pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2016 bertempat di rumah yang terletak di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak ½ ons dari Sdr Nandok (DPO), kemudian setelah terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut terdakwa bermaksud menjualnya kembali dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr Riki (DPO), lalu terdakwa menghubungi Sdr Riki menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan kepada Sdr Riki "bang udah habis, ni mau ngambil lagi 1 sak" kemudian Sdr Riki menjawab "ya udah kita ketemu dipinggir jalan aja" kemudian sekitar pukul 13.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan angkot guna menemui Sdr Riki di pinggir jalan umum di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, sesampainya di tempat tersebut terdakwa kembali menghubungi Sdr Riki untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah sampai, selanjutnya setelah bertemu Sdr Riki memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa terlebih dahulu menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam dompet berwarna cokelat milik terdakwa dan di dalam dompet tersebut telah ada narkotika jenis ganja kering sebanyak 18 (delapan belas) paket dan kemudian terdakwa menyimpannya di dalam kamar terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 01.30 wib ketika terdakwa sedang tidur terdakwa ditangkap didalam rumah oleh Petugas Polsek Stabat, setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut menggunakan kertas berwarna cokelat berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan Manis Djanoko Special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk dodo, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan Manis Djanoko Special adalah kertas yang terdakwa pergunakan apabila terdakwa akan menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman anak merk dodo beserta 1 (satu) buah kaca pirex adalah alat yang terdakwa gunakan sebagai alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13209/NNF/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cab. Medan menyimpulkan :

Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan pengembalian habis adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aiptu LHW Sinaga :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama saksi Dodi Aprizal dan saksi Jaka Sinulingga;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 01.30 Wib di Dsn. I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampung Kab. Langkat;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk Dodo, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi Dodi Afrizal, dan saksi Jaka Sinulingga mendapat informasi dari seseorang yang dipercaya, kemudian para saksi menuju ke rumah terdakwa di Dsn. I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat. Kemudian pada pukul 01.30 Wib para saksi kemudian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan para saksi melihat terdakwa sedang tidur. Dan setelah para saksi geledah, para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk Dodo, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa langsung dibawa ke Polsek Stabat;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jaka Sinulingga :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam kasus narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama saksi Aiptu LHW Sinaga dan saksi Dodi Aprizal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 01.30 Wib di Dsn. I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampung Kab. Langkat;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk Dodo, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi Dodi Afrizal, dan saksi Jaka Sinulingga mendapat informasi dari seseorang yang dipercaya, kemudian para saksi menuju ke rumah terdakwa di Dsn. I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat. Kemudian pada pukul 01.30 Wib para saksi kemudian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan para saksi melihat terdakwa sedang tidur. Dan setelah para saksi geledah, para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk Dodo, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa langsung dibawa ke Polsek Stabat;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Abdul Rahwin Nasution als Ewin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebagai tersangka dalam kasus narkoba yang terdakwa lakukan dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 01.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dsn. I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan karena memiliki narkoba jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk Dodo, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- Bahwa paket sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Riki (DPO) sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang paket ganja tersebut terdakwa beli kepada Nandok (DPO) sebanyak ½ ons dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paper yang bertuliskan manis djanoko special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk Dodo, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13209/NNF/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cab. Medan menyimpulkan :
 - a. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,7 (empat koma tujuh) gram dan pengembalian dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji ganja kering dengan berat bruto 18 (delapan belas) gram dan pengembalian dengan berat brutto 15 (lima belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi Dodi Afrizal, dan saksi Jaka Sinulingga mendapat informasi dari seseorang yang dipercaya, kemudian para saksi menuju ke rumah terdakwa di Dsn. I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Kab. Langkat. Kemudian pada pukul 01.30 Wib para saksi kemudian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan para saksi melihat terdakwa sedang tidur. Dan setelah para saksi geledah, para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk Dodo, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa langsung dibawa ke Polsek Stabat;
- Bahwa paket sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Riki (DPO) sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang paket ganja tersebut terdakwa beli kepada Nandok (DPO) sebanyak ½ ons dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13209/NNF/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cab. Medan menyimpulkan :
 - a. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal bewarna putih dengan berat Netto 4,7 (empat koma tujuh) gram dan pengembalian dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji ganja kering dengan berat bruto 18 (delapan belas) gram dan pengembalian dengan berat brutto 15 (lima belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Rahwin Nasution als Ewin didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Ketiga Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Abdul Rahwin Nasution als Ewin dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-47/STBAT.1/01/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, para saksi mendapat informasi dari seseorang yang dipercaya, kemudian para saksi menuju ke rumah terdakwa di Dsn. I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat. Kemudian pada pukul 01.30 Wib para saksi kemudian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan para saksi melihat terdakwa sedang tidur. Dan setelah para saksi geledah, para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk Dodo, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Riki (DPO) sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang paket ganja tersebut terdakwa beli kepada Nandok (DPO) sebanyak ½ ons dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13209/NNF/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cab. Medan menyimpulkan :

- a. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,7 (empat koma tujuh) gram dan pengembalian dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas cokelat berisi daun dan biji ganja kering dengan berat bruto 18 (delapan belas) gram dan pengembalian dengan berat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



brutto 15 (lima belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, para saksi mendapat informasi dari seseorang yang dipercaya, kemudian para saksi menuju ke rumah terdakwa di Dsn. I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab. Langkat. Kemudian pada pukul 01.30 Wib para saksi kemudian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan para saksi melihat terdakwa sedang tidur. Dan setelah para saksi geledah, para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk Dodo, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Riki (DPO) sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang paket ganja tersebut terdakwa beli kepada Nandok (DPO) sebanyak ½ ons dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13209/NNF/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cab. Medan menyimpulkan :

- a. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,7 (empat koma tujuh) gram dan pengembalian dengan berat netto 4,5 (empat koma lima) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Bahwa barang bukti milik terdakwa Abdul Rahwin Nasution Als Ewin berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas cokelat berisi daun dan biji ganja kering dengan berat bruto 18 (delapan belas) gram dan pengembalian dengan berat brutto 15 (lima belas) gram adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan dalam bentuk tanaman" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu, 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special, 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk dodo, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU R.I No.8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahwin Nasution als Ewin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman", dalam dakwaan Kedua dan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu-sabu;
 - 18 (delapan belas) bungkus paket kecil yang dibalut menggunakan kertas berwarna coklat yang berisikan daun ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper yang bertuliskan manis djanoko special;
 - 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang belum digunakan;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman susu anak merk dodo;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Maria Mutiara, SH., MH

Rifa'I, SH

Hakim Ketua,

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)